

Depok, 23 Januari 2021

Nomor : 481.31/EXT-MUTU/I/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Triputra Furintraco

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Triputra Furintraco
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120204942171, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 05 Oktober 2020
Alamat Kantor : Jl. Bintara Raya 1B RT 001 RW 008 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
Alamar Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Ke. Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 07-09 Januari 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT TRIPUTRA FURINTRACO
Nomor : 481.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Triputra Furintraco
Alamat Kantor : Jl. Bintara Raya 1B RT 001 RW 008 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
Alamat Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Ke. Cibadak, Kab. Sukabumi Prov Jawa Barat
- b. Jenis Industri : IUI
- c. NIB : 8120204942171, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 05 Oktober 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 50.000 Unit
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07–09 Januari 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530
- h. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2018
- i. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Januari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 023.3/SKEP-MUTU/I/2021
Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesediaan PT TRIPUTRA FURINTRACO untuk dilaksanakan audit penilikan 2 pada tanggal 7 – 9 Januari 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0520.3/MUTU/LVLK Industri/IX/2018, tanggal 3 September 2018 antara PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 276.3/SKEP-MUTU/X/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO tanggal 09 Oktober 2020
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-530 atas nama PT TRIPUTRA FURINTRACO dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 9 January 2021
- KETIGA : PT TRIPUTRA FURINTRACO berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 9 January 2021
- KEEMPAT : PT TRIPUTRA FURINTRACO berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Januari 2021
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT PAPARTI PERTAMA
5. Arsip

Depok, 23 January 2021

No. : 471.3/EXT-MUTU/1/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 2 PT Triputra Furintraco**

Kepada Yth.
PT Triputra Furintraco
Attn. Bapak Januar Rachmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Triputra Furintraco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Oktober 2018 – 11 Oktober 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :


Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120204942171, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Oktober 2018	Furniture dari Kayu	50.000

Tanggal Penilaian 2 : 07 – 09 Januari 2021
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya September 21

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Hery Kurniawan (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Didik Heru Untoro</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Triputra Furintraco						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Alamat Kantor	:	Jl. Bintara Raya 1B RT 001 RW 008 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Prov. Jawa Barat						
d. Alamat Pabrik	:	Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat`						
e. Nomor telepon/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	<p>Direktur : Tuan Kuswondo</p> <p>Komisaris : Tuan Haji Muhammad Jakaria,SE</p>						
g. IUI	:	<p><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Triputra Furintraco dengan NIB : 8120204942171, Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Kapasitas Izin Produksi lokasi Sukabumi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama Produk</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KBLI 31001-Industri Furniture dari Kayu</td> <td>Meja sekolah dan kantor, Kursi Sekolah dan kantor, Furniture sekolah dan</td> <td>50.000 Uint</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Nama Produk	Kapasitas	KBLI 31001-Industri Furniture dari Kayu	Meja sekolah dan kantor, Kursi Sekolah dan kantor, Furniture sekolah dan	50.000 Uint
KBLI	Nama Produk	Kapasitas						
KBLI 31001-Industri Furniture dari Kayu	Meja sekolah dan kantor, Kursi Sekolah dan kantor, Furniture sekolah dan	50.000 Uint						

		kantor lainnya.	
	KBLI 31003- Industri Furniture dari Plastik	Kursi stadion	60.000 Unit
	KBLI 31004- Industri Furniture dari Logam	Meja sekolah dan kantor, Kursi Sekolah dan kantor, Furniture sekolah dan kantor lainnya.	50.000 Unit

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 7 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Triputra Furintraco Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 - 9 Januari 2021	Kantor, pabrik PT. Triputra Furintraco
Pertemuan Penutupan	Sabtu 9 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Januari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Triputra Furintraco " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir.
Verifier	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki Izin Usaha Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri		(IUI) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah kota Bekasi dan Lembaga OSS yang status nya telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco juga tidak terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P ataupun sebagai Pengguna Jasa Kepabeanaan).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu dan tidak terdapat pembelian bahan baku kayu
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat pembelian/penerimaan bahan baku kayu, tidak terdapat penerimaan dokumen angkutan hasl hutan yang sah.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu dan tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu dan tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penerimaan bahan kayu sehingga tidak terdapat daftar pemasok yang memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur maupun Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu. Sehingga tidak terdapat Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu. PT. Triputra Furintraco tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan/penjualan produk jadi dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco selama 15 (lima belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi furniture dari kayu, tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan lokal dan ekspor sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan Logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Triputra Furintraco telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul, telah menerapkan dan menyiapkan fasilitas protokol kesehatan untuk melawan dan berupaya memutus rantai penyebarannya dalam masa pandemi covid 19
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri, selama periode audit Oktober 2019 s/d Desember 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT. Triputra Furintraco, dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar Tenaga Kerja PT. Triputra Furintraco per Januari 2021, tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Re-sertifikasi tahun 2020 di PT. Triputra Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Triputra Furintraco dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>Lampiran 4.3.</p>		